



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAGAI HARDIMAN Als GEGE Anak dari (Alm.) SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 09 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati No. 69 Perum Tawangsari  
Rt. 02 Rw. 06, Kelurahan Kebonsari,  
Kecamatan Temanggung, Kabupaten  
Temanggung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Jaga Kos-kosan);
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ichsan Rizaldi, S.H., Advokat pada "Ichsan Rizaldi, S.H. & Patners" yang berdomisili di Perum Tawangsari Permai, No. 62, Kebonsari, Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 19 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
  - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
  - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
  - Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
  - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
  - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HAGAI HARDIMAN ALIAS GEGE ANAK DARI (alm) SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan, dan/atau Membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAGAI HARDIMAN ALIAS GEGE ANAK DARI (alm) SUPARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar Atarax 1 Alprazolamtablet 1 mg dalam kemasan warna birumasing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir;
    - 1 (satu) buah plastik klip kemasan warnakuning;
    - 1 (satu) buah kardus pengiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat :TAWANGSARI PERMAI I NO 69 RT 02/06 KEBONSARI TEMANGGUNG;
    - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan Nomor: WA +6289629960393;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman, dan atas Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-30/TMANG/Enz.2/08/2024 tanggal 02 September 2024, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **HAGAI HARDIMAN als GEGE Anak dari (alm) SUPARMAN**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat dirumah terdakwa Jalan Merpati No. 69 Perum Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan. Kebonsari Kecamatan. Temanggung Kabupaten. Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama Tim yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung mendapat Informasi terkait ada orang memperjualkan Pil Jenis Psikotropika yaitu terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama Tim mendapat informasi bahwa terdakwa telah memiliki pil jenis Psikotropika dirumah terdakwa Jalan Merpati No. 69 Perum Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan. Kebonsari Kecamatan. Temanggung Kabupaten. Temanggung. saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama Tim bertemu dengan terdakwa saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama Tim dan menanyakan pil Psikotropika. Lalu terdakwa mengambil pil Psikotropika berupa 2 (dua) lembar pil Atarax Alprazolam tablet 1 (satu) Mg dalam kemasan warna Biru jumlah total 20 (dua puluh) butir yang disimpan dibawah Meja Makan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Temanggung untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa buka di Akun "**Dunia Malam**" lihat histori di Instagram, kemudian pesan lewat DM (inbox) kemudian terdakwa tanya atau mau membeli barang apa dan dengan harga berapa nanti dijawab, saat itu terdakwa mau membeli pil Atarax 2 (dua) lembar dengan harga berapa?, kemudian dijawab dengan harga Rp. 320.00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa ya mau membeli kemudian terdakwa mengasih alamat Rumah di Jalan Merpati No. 69 Perum Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Alfamart di Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung untuk transfer uang sejumlah Rp. 320.00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menerima resi nota pengiriman selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Bahwa 2 (dua) lembar pil Atarax Alprazolam tablet 1 (satu) Mg dalam kemasan warna Biru jumlah total 20 (dua puluh) butir diperoleh terdakwa dengan cara, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 terdakwa membuka di Instragram di Akun Dunia Malam, kemudian lewat DM (inbox) setelah itu terdakwa jadi mau membeli dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir, uang terdakwa kirim hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 kira-kira pukul 09.00 Wib lewat alfamart, setelah itu terdakwa mendapatkan resi, kemudian selang 3 (tiga) hari yaitu hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, barang datang dikirim lewat kurir jasa pengiriman kerumah terdakwa, kemudian terdakwa terima dan simpan dibawah meja makan, belum sempat terdakwa buka kemudian kira-kira pukul 11.00 Wib datang petugas Polres Temanggung dan mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana pil Atarax Alprazolam yang terdakwa beli, kemudian terdakwa tunjukan dan terdakwa ambil sendiri dibawah meja makan, kemudian dibuka bersama-sama benar berisikan 2 (dua) lembar pil Atarax Alprazolam, setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Temanggung untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2086/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 jenis bidang pemeriksaan Psikotropika forensik. Kesimpulan **BB-4516/2024/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan Atarax @ 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

## A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa **HAGAI HARDIMAN als GEGE Anak dari (alm) SUPARMAN**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Merpati No. 69 Perum Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan. Kebonsari Kecamatan. Temanggung Kabupaten. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalurkan Psikotropika selain yang Ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang Ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama Tim yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung mendapat Informasi terkait ada orang menjualbelikan Pil Jenis Psikotropika yaitu terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama TIM mendapat informasi bahwa terdakwa telah memiliki pil jenis Psikotropika di rumah terdakwa Jalan Merpati No. 69 Perum Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan. Kebonsari Kecamatan. Temanggung Kabupaten. Temanggung. saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama Tim bertemu dengan terdakwa saksi **SANDI YULIARTA, S.H.** bersama Tim dan menanyakan pil Psikotropika. Lalu terdakwa mengambil pil Psikotropika berupa 2 (dua) lembar pil Atarax Alprazolam tablet 1 (satu) Mg dalam kemasan warna Biru jumlah total 20 (dua puluh) butir yang disimpan dibawah Meja Makan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa buka di Akun "**Dunia Malam**" lihat histori di Instagram, kemudian pesan lewat DM (inbox) kemudian terdakwa tanya atau mau membeli barang apa dan dengan harga berapa nanti dijawab, saat itu

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg





terdakwa mau membeli pil Atarax 2 (dua) lembar dengan harga berapa?, kemudian dijawab dengan harga Rp. 320.00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa ya mau membeli kemudian terdakwa mengasih alamat Rumah di Jalan Merpati No. 69 Perum Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kab. Temanggung.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Alfamart di Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung untuk transfer uang sejumlah Rp. 320.00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menerima resi nota pengiriman selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Bahwa 2 (dua) lembar pil Atarax Alprazolam tablet 1 (satu) Mg dalam kemasan warna Biru jumlah total 20 (dua puluh) butir diperoleh terdakwa dengan cara, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 terdakwa membuka di Instragram di Akun Dunia Malam, kemudian lewat DM (inbox) setelah itu terdakwa jadi mau membeli dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir, uang terdakwa kirim hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 kira-kira pukul 09.00 Wib lewat alfamart, setelah itu terdakwa mendapatkan resi, kemudian selang 3 (tiga) hari yaitu hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, barang datang dikirim lewat kurir jasa pengiriman kerumah terdakwa, kemudian terdakwa terima dan simpan dibawah meja makan, belum sempat terdakwa buka kemudian kira-kira pukul 11.00 Wib datang petugas Polres Temanggung dan mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana pil Atarax Alprazolam yang terdakwa beli, kemudian terdakwa tunjukan dan terdakwa ambil sendiri dibawah meja makan, kemudian dibuka bersama-sama benar berisikan 2 (dua) lembar pil Atarax Alprazolam, setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Temanggung untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2086/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 jenis bidang pemeriksaan Psikotropika forensik. Kesimpulan **BB-4516/2024/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan Atarax @ 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 Psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) **"Faisol Abdul Majid, S.H."** :

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Psikotropika diwilayah Kab. Temanggung yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, Saksi mendapatkan informasi terdakwa memiliki dan menyimpan pil Psikotropika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 Wib, Saksi bersama saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa saksi SANDI YULIARTA, S.H. menanyakan obat jenis Atarax Alprazolam kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 Rt. 02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG dan membukanya berisi 1 (satu) buah plastik klip kemasan warna kuning yang berisi 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru miliknya yang dibeli secara online melalui media sosial Instagram kemudian barang dikirim melalui paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika menerima penyalurkan Psikotropika atau menerima penyerahkan Psikotropika.
- Bahwa Saksi memberitahukan penemuan 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir dari terdakwa kepada saksi IRYANTO selaku Ketua RT lingkungan setempat.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-2 (ketiga) **“Wahyu Nusantara Aji, S.H.”** :

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Kab. Temanggung yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, Saksi mendapatkan informasi terdakwa memiliki dan menyimpan pil Psikotropika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 Wib, Saksi bersama saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa saksi SANDI YULIARTA, S.H. menanyakan obat jenis Atarax Alprazolam kepada terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 Rt. 02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG dan membukanya berisi 1 (satu) buah plastik klip kemasan warna kuning yang berisi 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru miliknya yang dibeli secara online melalui media sosial Instagram kemudian barang dikirim melalui paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika menerima penyalurkan Psikotropika atau menerima penyerahkan Psikotropika.
- Bahwa Saksi memberitahukan penemuan 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir dari terdakwa kepada saksi IRYANTO selaku Ketua RT lingkungan setempat.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-4 (keempat) "**Iryanto**"

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi Petugas sehubungan dengan perkara tindak pidana barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika atau menerima penyaluran atau menerima penyerahan Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan warga dilingkungan tempat tinggalnya namun tidak ada hubungan family/kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 Wib Saksi berada dirumahnya kemudian didatangi oleh petugas polres temanggung kemudian diajak kerumah terdakwa di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawang Sari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa Saksi menyaksikan petugas polres temanggung menemukan barang bukti milik terdakwa berupa : paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 Rt. 02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG dan membukanya berisi 1 (satu) buah plastik klip kemasan warna kuning yang berisi 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir serta 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan Nomor Whatsapp +6289629960393.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HAGAI HARDIMAN als GEGE Anak dari (alm) SUPARMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti telah ditangkap dan diperiksa oleh Petugas Polres Temanggung karena memiliki, atau menerima penyaluran atau menerima penyerahan Psikotropika.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan meminta dari Adiknya yang berobat di Solo. Setelah Adik terdakwa meninggal, terdakwa menggunakan sisa obat milik adiknya.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, terdakwa ingin menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru kemudian terdakwa menggunakan handphone merk REDMI warna biru dengan Nomor Whatsapp +6289629960393 miliknya membuka media sosial Instagram di akun Dunia Malam yang menjual obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru.
- Bahwa terdakwa order dengan cara DM (inbox) di akun Dunia Malam membeli 2 lembar atau 20 butir obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian mendapat nomor rekening untuk mentransfer uang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 09.00 Wib, terdakwa mentransfer uang untuk pembelian obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru melalui Toko Alfamart Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung. Bukti transfer dikirim terdakwa kepada penjual kemudian terdakwa memberikan alamat untuk pengiriman paket yaitu Nava Alamat : Tawangsari Permai I No 69 Rt. 02 Rw. 06 Kebonsari-Temanggung. Terdakwa mendapatkan resi nomor 660079643584 untuk pengiriman paket melalui TIKI.
- Bahwa terdakwa obat jenis Atarax 1 Alprazolam kemudian digunakan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 10.30 Wib, terdakwa menerima kiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 Rt. 02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG kemudian disimpan dibawah meja makan rumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 Wib, Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung menanyakan obat jenis Atarax Alprazolam, kemudian terdakwa menunjukkan paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 Rt. 02 Rw.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 KEBONSARI-TEMANGGUNG dan membukanya berisi 1 (satu) buah plastik klip kemasan warna kuning yang berisi 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir.

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru untuk digunakannya sendiri.
- Bahwa setelah menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, terdakwa merasakan pikiran tenang dan bisa tidur nyenyak. Apabila tidak menggunakan, terdakwa merasakan susah tidur dan ingin menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa lebih memilih membeli obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dari online karena lebih mudah dan cepat dari pada periksa dulu di dokter Solo.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk melakukan pembelian pil jenis Psikotropika tersebut dan tidak mempunyai surat atau resep dokter.
- Terdakwa menerangkan bahwa selama pemeriksaan tidak ada tekanan maupun paksaan dalam memberikan keterangan dari Penyidik.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dan barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna birumasing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah plastik klip kemasan warnakuning;
- 1 (satu) buah kardus pengiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 RT 02/06 KEBONSARI TEMANGGUNG;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan Nomor: WA +6289629960393;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2086/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 jenis bidang pemeriksaan Psikotropika forensik. Kesimpulan **BB-4516/2024/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan Atarax @ 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 Psikotropika.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hagai Hardiman Alias Gege Anak dari (Alm.) Suparman telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Sandi Yuliarta bersama Saksi Faisol Abdul Majid dan Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB di suatu rumah yang beralamat di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat-obatan Psikotropika tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Iryanto selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 2 (dua) lembar Atarax 1 Alprazolamtablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir; 1 (satu) buah plastik klip kemasan warnakuning; 1 (satu) buah kardus pengiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 RT 02/06 KEBONSARI TEMANGGUNG dan 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan Nomor WA +6289629960393;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, terdakwa ingin menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru kemudian terdakwa menggunakan handphone merk REDMI warna biru dengan Nomor Whatsapp

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6289629960393 miliknya membuka media sosial Instagram di akun Dunia Malam yang menjual obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;

- Bahwa terdakwa order dengan cara DM (inbox) di akun Dunia Malam membeli 2 lembar atau 20 butir obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), kemudian terdakwa mendapat nomor rekening untuk mentransfer uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB, terdakwa mentransfer uang untuk pembelian obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru melalui Toko Alfamart Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung. Bukti transfer dikirim terdakwa kepada penjual kemudian terdakwa memberikan alamat untuk pengiriman paket yaitu Nava, Alamat : Tawangsari Permai I No. 69 Rt. 02 Rw. 06 Kebonsari – Temanggung, selanjutnya Terdakwa mendapatkan resi nomor 660079643584 untuk pengiriman paket melalui TIKI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB, terdakwa menerima kiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I No. 69 Rt.02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG kemudian disimpan dibawah meja makan rumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB, Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung menanyakan obat jenis Atarax Alprazolam, kemudian terdakwa menunjukkan paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat: TAWANGSARI PERMAI I NO 69 Rt. 02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG dan membukanya berisi 1 (satu) buah plastik klip kemasan warna kuning yang berisi 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa obat jenis Atarax 1 Alprazolam kemudian digunakan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan meminta dari Adiknya

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berobat di Solo. Setelah Adik terdakwa meninggal, terdakwa menggunakan sisa obat milik adiknya;

- Bahwa setelah menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, terdakwa merasakan pikiran tenang dan bisa tidur nyenyak. Apabila tidak menggunakan, terdakwa merasakan susah tidur dan ingin menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa lebih memilih membeli obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dari online karena lebih mudah dan cepat dari pada periksa dulu di dokter Solo.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk melakukan pembelian pil jenis Psikotropika tersebut dan tidak mempunyai surat atau resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2086/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 jenis bidang pemeriksaan Psikotropika forensik. Kesimpulan **BB-4516/2024/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan Atarax @ 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reasoning) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa HAGAI HARDIMAN als GEGE Anak dari (alm) SUPARMAN adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa HAGAI HARDIMAN als GEGE Anak dari (alm) SUPARMAN selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah HAGAI HARDIMAN als GEGE Anak dari (alm) SUPARMAN sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa HAGAI HARDIMAN als GEGE Anak dari (alm) SUPARMAN, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa perbuatan untuk “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” hanya untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dengan disertai resep dokter (vide Pasal 14 ayat (4) jo. Pasal 36);

Menimbang, bahwa dengan melihat rumusan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, seseorang dapat diancam pidana jika terbukti secara sah menyakinkan secara tanpa hak “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa”, dengan mana rumusan tersebut bersifat alternatif kumulatif, sehingga dapat ditafsirkan perbuatan yang dapat pidana adalah jika dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa Terdakwa Hagai Hardiman Alias Gege Anak dari (Alm.) Suparman telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Sandi Yuliarta bersama Saksi Faisol Abdul Majid dan Saksi Wahyu Nusantara Aji beserta anggota team yang lain dari Satnarkoba Polres Temanggung yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB di suatu rumah yang beralamat di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat-obatan Psikotropika tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Iryanto selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 2 (dua) lembar Atarax 1 Alprazolamtablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir; 1 (satu) buah plastik klip kemasan warnakuning; 1 (satu) buah kardus pengiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 RT 02/06 KEBONSARI TEMANGGUNG dan 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan Nomor WA +6289629960393;

Menimbang, Bahwa sebelum ditangkap yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, terdakwa ingin menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru kemudian terdakwa menggunakan handphone merk REDMI warna biru dengan Nomor Whatsapp +6289629960393 miliknya membuka media sosial Instagram di akun Dunia Malam yang menjual obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru;

Menimbang, Bahwa terdakwa order dengan cara DM (inbox) di akun Dunia Malam membeli 2 lembar atau 20 butir obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), kemudian terdakwa mendapat nomor rekening untuk mentransfer uang;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB, terdakwa mentransfer uang untuk pembelian obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru melalui Toko Alfamart Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung. Bukti transfer dikirim terdakwa kepada penjual kemudian terdakwa memberikan alamat untuk pengiriman paket yaitu Nava, Alamat : Tawangsari Permai I No. 69 Rt. 02 Rw. 06 Kebonsari – Temanggung, selanjutnya terdakwa mendapatkan resi nomor 660079643584 untuk pengiriman paket melalui TIKI;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB, terdakwa menerima kiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I No. 69 Rt.02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG kemudian disimpan dibawah meja makan rumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung;

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB, Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung menanyakan obat jenis Atarax Alprazolam, kemudian terdakwa menunjukkan paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat: TAWANGSARI PERMAI I NO 69 Rt. 02 Rw. 06 KEBONSARI-TEMANGGUNG dan membukanya berisi 1 (satu) buah plastik klip kemasan warna kuning yang berisi 2 (Dua) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa obat jenis Atarax 1 Alprazolam kemudian digunakan oleh terdakwa dirumahnya di Jalan Merpati No. 69 Perumahan Tawangsari Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kebonsari Kec. Temanggung Kab. Temanggung;

Menimbang, Bahwa terdakwa sering menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dengan meminta dari Adiknya yang berobat di Solo. Setelah Adik terdakwa meninggal, terdakwa menggunakan sisa obat milik adiknya;

Menimbang, Bahwa setelah menggunakan obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, terdakwa merasakan pikiran tenang dan bisa tidur nyenyak. Apabila tidak menggunakan, terdakwa merasakan susah tidur dan ingin menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa terdakwa lebih memilih membeli obat jenis Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru dari online karena lebih mudah dan cepat dari pada periksa dulu di dokter Solo;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk melakukan pembelian pil jenis Psikotropika tersebut dan tidak mempunyai surat atau resep dokter;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2086/NPF/2024 tanggal 17 Juli 2024 jenis bidang pemeriksaan Psikotropika forensik. Kesimpulan **BB-4516/2024/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna Biru bertuliskan Atarax @ 1 Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 Psikotropika.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur "*tanpa hak memiliki Psikotropika*", harus juga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan atau pledooi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Permohonan atau Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga sudah selayak dan sepatasnya terhadap Pledooi Terdakwa tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, PSIKOTROPIKA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 0 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran obat-obatan tanpa ijin;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 2 Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4 Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) lembar Atarax 1 Alprazolamtablet 1 mg dalam kemasan warna birumasing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip kemasan warnakuning;
- ✓ 1 (satu) buah kardus pengiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584 dengan penerima NAVA Alamat : TAWANGSARI PERMAI I NO 69 RT 02/06 KEBONSARI TEMANGGUNG;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan Nomor: WA +6289629960393;

Dimana dalam persidangan yang nyata-nyatanya keseluruhan barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Mengingat, ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- 1) Menyatakan Terdakwa HAGAI HARDIMAN Als GEGE Anak dari (Alm.) SUPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) lembar Atarax 1 Alprazolamtablet 1 mg dalam kemasan warna birumasing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Jumlah total 20 (dua puluh) butir;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip kemasan warnakuning;
  - ✓ 1 (satu) buah kardus pengiriman paket TIKI nomor Resi 660079643584dengan penerima NAVA Alamat :TAWANGSARI PERMAI I NO 69 RT 02/06 KEBONSARI TEMANGGUNG;
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk REDMI warna biru dengan Nomor: WA +6289629960393;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024 oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 3 September 2024,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

**Sularko, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.**